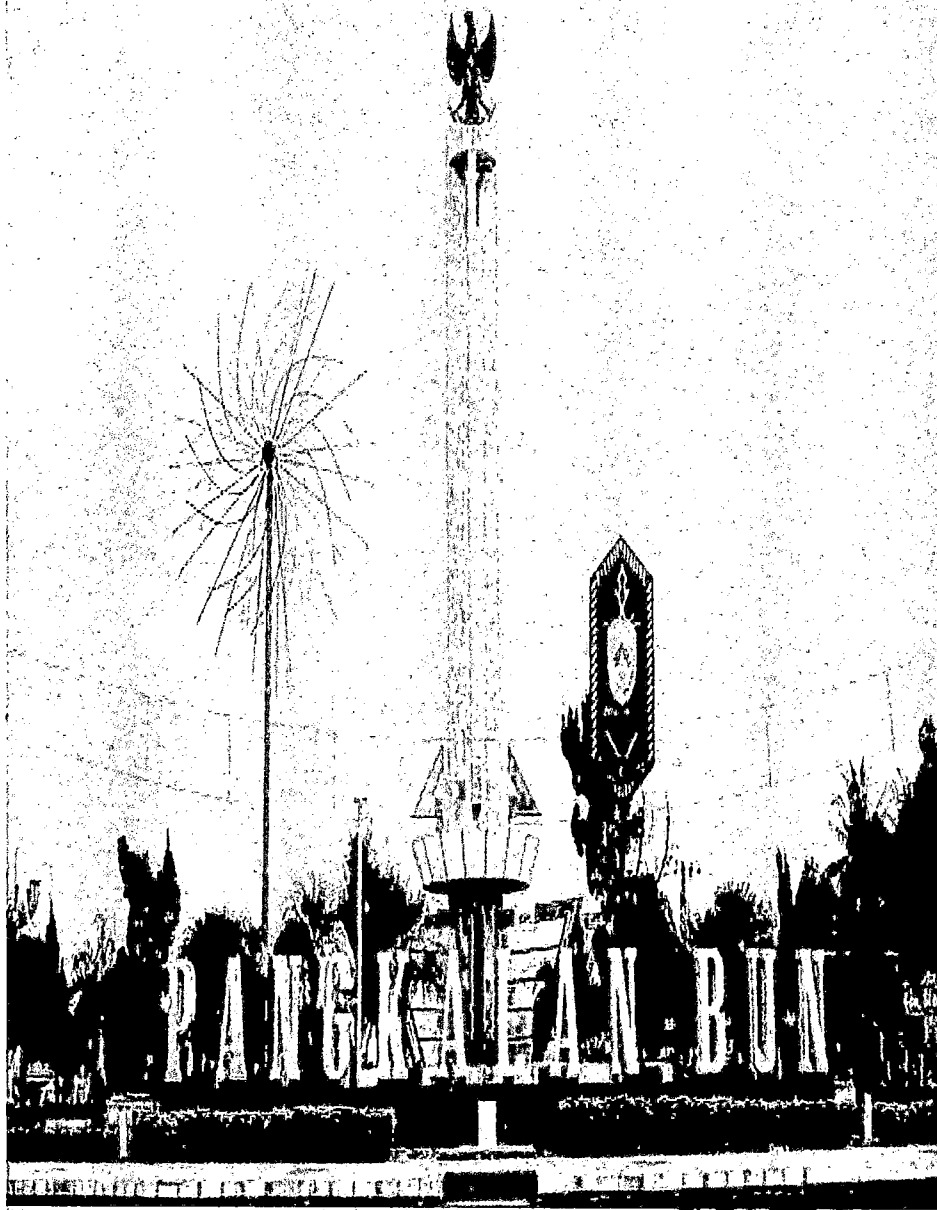




2019-2022



PERUBAHAN RENSTRA

REVISI RENCANA STRATEGIS

REVISI RENCANA STRATEGIS

KATA PENGANTAR

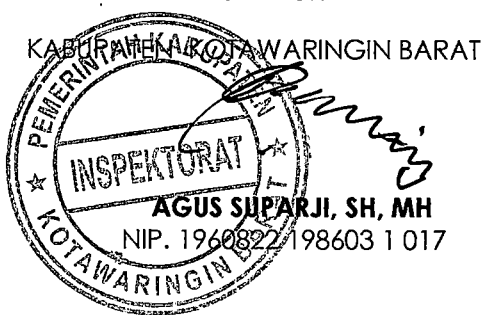
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-NYA, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ini.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk sisa tahun Renstra ke depan. Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat yang telah diimplementasikan pada tahun 2017-2018 sehingga terjadi penyempurnaan terhadap tujuan dan sasaran Inspektorat, indikator dan target kinerja, dan penambahan program dan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penyelesaian Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Desember 2019

INSPEKTUR



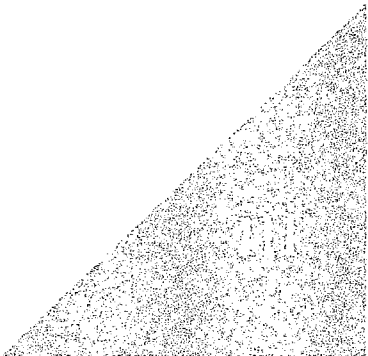
**DAFTAR ISI**

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat	22
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.....	41
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ..	46
3.1 Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50



3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	53
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	69
BAB IV :	TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Inspektorat	72
BAB V :	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
5.1	Strategi Inspektorat	81
5.2	Arah Kebijakan Inspektorat	89
BAB VI :	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	93
BAB VII :	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
BAB VIII :	PENUTUP	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon.....	22
Tabel 2.2. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	23
Tabel 2.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan ..	23
Tabel 2.4. Sumber Daya Aset	24
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.....	26
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat kabupaten Kotawaringin Barat.....	41
Tabel 3.1. Matriks Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	48
Tabel 3.2.Matriks Faktor Penghambat danPendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52
Tabel 3.3. Matriks Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	62
Tabel 3.4. Matriks Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	65
Tabel 3.5. Matriks Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	67
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat	74

Tabel 5.1. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal	82
Tabel 5.2 Rumusan Strategi	88
Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan	89
Tabel 5.4 Tematik Pembangunan Inspektorat Kabupaten KotawaringinBarat	91
Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	92
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	101
Tabel 6.1. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Tipe A 21

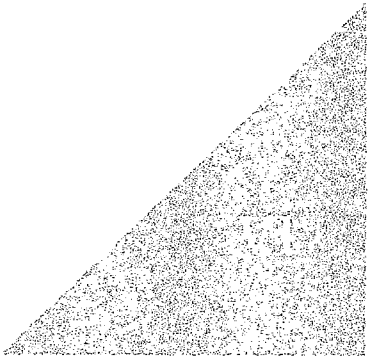
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Sasaran 1.1 77

Gambar 4.2. Pohon Kinerja Sasaran 1.2..... 78

Gambar 4.3. Pohon Kinerja Sasaran 1.3..... 79

Gambar 4.4. Pohon Kinerja Sasaran 2 80

Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi
Pembangunan..... 84





BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdimensi 5 tahunan, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.

Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2022 disusun berdasarkan revaluasi dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang



tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat yang telah diimplementasikan pada tahun 2017-2018 sehingga terjadi penyempurnaan terhadap tujuan dan sasaran Inspektorat, indikator dan target kinerja, dan penambahan program dan kegiatan.

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengawas internal pemerintah yang merupakan unsur manajemen pemerintah mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping unsur manajemen yang lain yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan.

I.1.2. Fungsi Renstra dalam Pembangunan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

I.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD disusun berdasarkan:



- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

I.1.4. Keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra SKPD Provinsi dan dengan Renja SKPD

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana pembangunan jangka menengah ini disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Dalam penyusunan Renstra SKPD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi agar dapat dikomparasi capaian sasaran yang ada

Rencana pembangunan lima tahun ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun. Renja SKPD yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan DPA.



I.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;



28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
29. Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dicapai selama sisa tahun dalam tahun Renstra dari tahun 2017-2022 tentang penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Dengan terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga terwujud efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah, yang mempunyai tujuan tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan masing-masing unit .

Perubahan Rencana Strategis ini berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan sisa tahun Renstra dan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 – 2022;
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan;
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2019 – 2022;
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama sisa tahun Renstra.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan naskah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi matriks rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Inspektorat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;



Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, dan mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
- Mengkoordinasikan perencanaan program bidang pengawasan
- Menyelenggarakan kerja sama program bidang pengawasan
- Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pengawasan
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2. Sekretaris,

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program serta penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu meliputi pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta analisis jabatan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat
- Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Inspektorat
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kepegawaian
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/ perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Inspektorat



- Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
- Mengkoordinasikan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional
- Mengkoordinasikan kegiatan KORPRI Unit Inspektorat
- Mengkoordinasikan urusan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan
- Mengkoordinasikan urusan perundang-undangan dan hukum
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan;

Mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Inspektorat, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran
- Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
- Menyiapkan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan pelaporan Inspektorat
- Pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan

2. Sub Bagian Administrasi Umum;



Mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, keuangan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, perlengkapan, perbekalan, penggandaan, urusan protokol dan rumah tangga dinas serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag administrasi umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan tata usaha dan surat menyurat
- Menyiapkan sarana/prasarana kantor
- Melaksanakan penataan kearsipan dan perpustakaan
- Melaksanakan urusan kehumasan
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan
- Melaksanakan pengadaan
- Melaksanakan urusan keprotokolan
- Melaksanakan urusan rumah tangga
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan umum
- Melaksanakan urusan mutasi kenaikan pangkat
- Melaksanakan mutasi kenaikan gaji berkala
- Melaksanakan formasi pegawai
- Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai
- Menyusun Daftar Urut Kepangkatan Pegawai
- Mengoordinasikan pelaksanaan APBN dan APBD
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari Irban sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Inspektorat,



menghimpun bahan penyusunan pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Mengarsipkan laporan hasil pengawasan;
- Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- Menyusun statistik hasil pengawasan;
- Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Inspektur Pembantu,

1) Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:

- Auditor;



Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
- Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;



- Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.



- Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.



Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);



Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan



- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
- Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

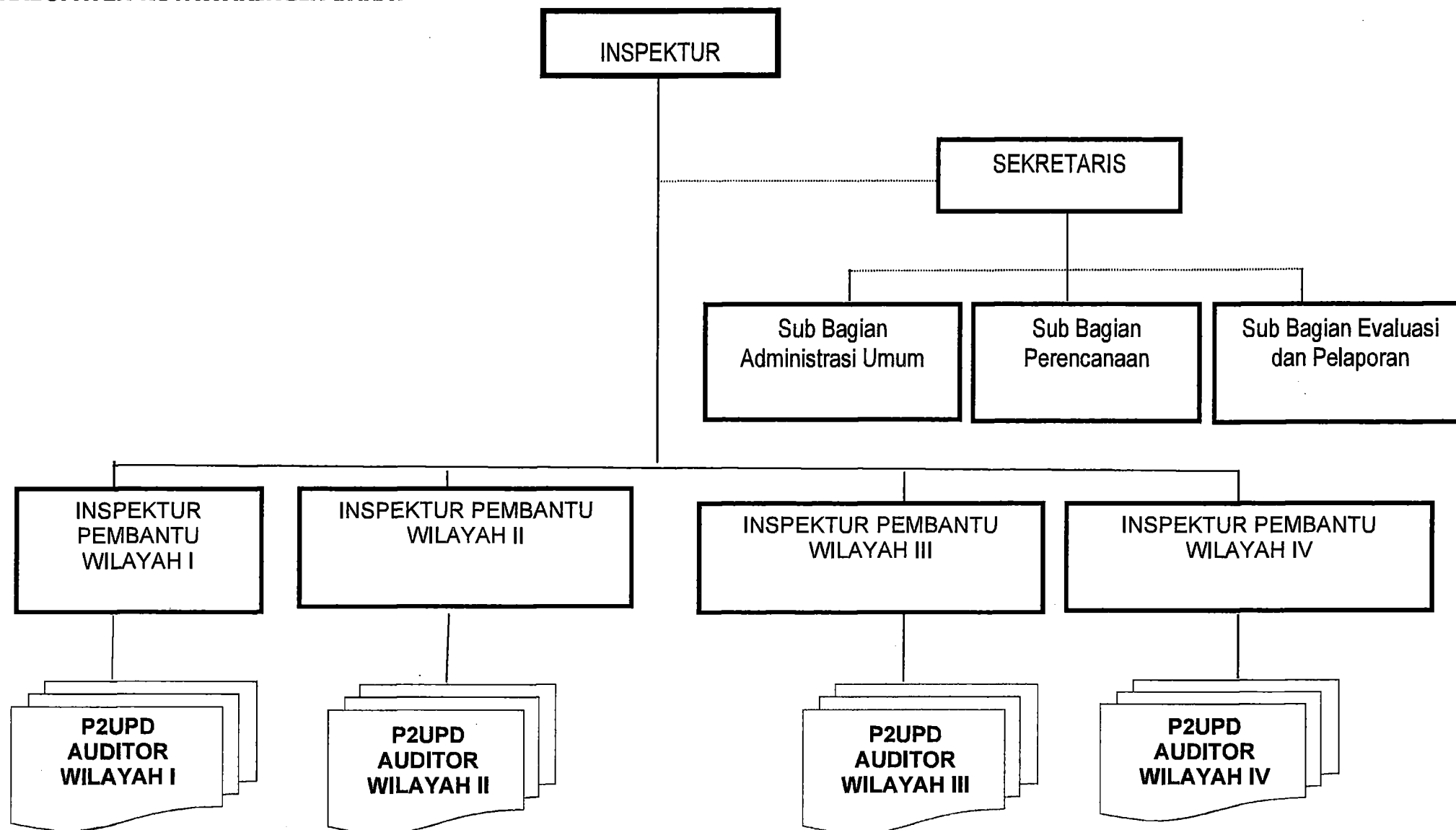


- Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;

Berikut ditampilkan bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat .



**GAMBAR 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT TIPE A
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**





Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

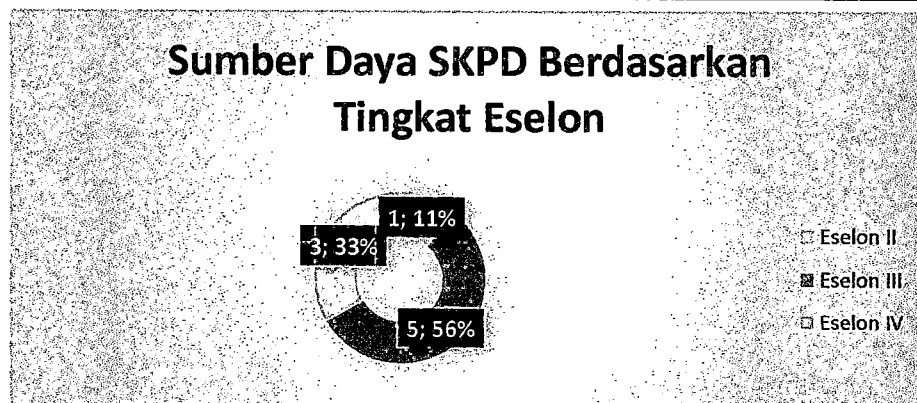
II. 2. Sumber Daya Inspektorat

II.2.1.Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon

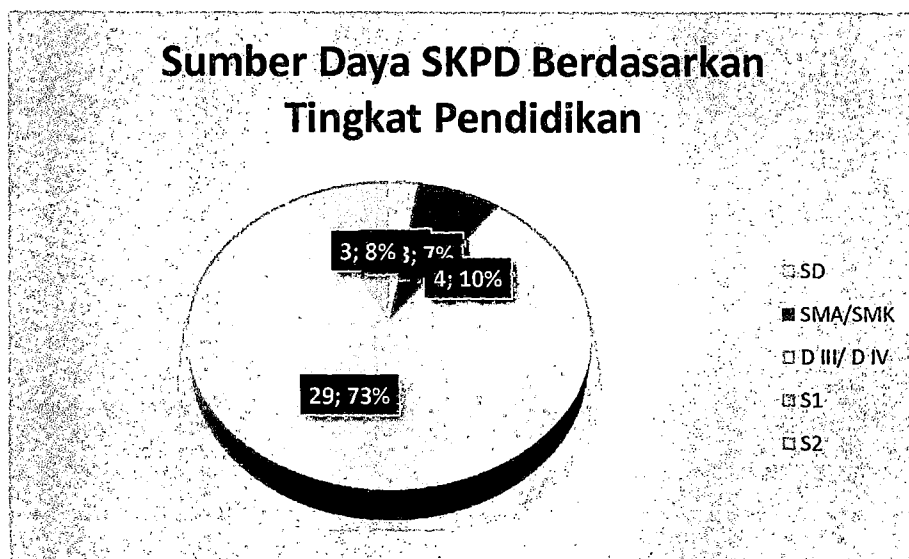
NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eseon II	1 orang	
2	Eselon III	5 orang	
3	Eselon IV	3 orang	
	JUMLAH	9 orang	





Tabel 2.2 Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	3 orang	
2	Sarjana (S1)	29 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	3 orang	
5	SLTA	3 orang	
6	SLTP	0 orang	
7	SD	1 orang	
JUMLAH		40 orang	

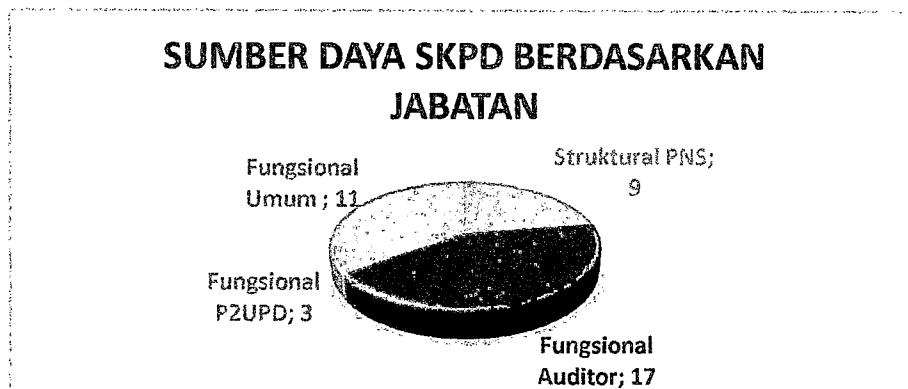


Tabel 2.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	9 orang	Terdiri dari: • Inspektur (1) • Sekretaris (1) • Inspektur Pembantu (4) • Kepala Subbagian (3)



2	Fungsional Auditor	17 orang	Terbagi per bidang sbb: • Irban I (4) • Irban II (5) • Irban III (4) • Irban IV (4)
3	Fungsional P2UPD	3 orang	Terbagi per bidang sbb: • Irban I (1) • Irban II (-) • Irban III (1) • Irban IV (1)
4	Fungsional Umum	11 orang	
JUMLAH		40 orang	



II.2.1.Sumber Daya Aset

Sumber daya berupa aset pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat keadaan bulan Juli 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Sumber Daya Aset

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7000 m2	Rp. 350.000.000,-
2	Peralatan dan mesin	479 unit	Rp. 1.715.210.085,-
3	Gedung dan bangunan	12 unit	Rp. 1.454.741.942,-
4	Jalan,Irigasi danJaringan	1 buah	Rp. 4.205.240,-
5	Aset Tetap Lainnya	165 buah	Rp. 14.945.395,-
NILAI TOTAL			Rp. 3.539.102.662,-



II. 3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pelayanan Inspektorat adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Penyelenggaraan audit regular;
- 2) Penyelenggaraan audit investigasi;
- 3) Penyelenggaraan audit dengan tujuan tertentu;
- 4) Penyelenggaraan audit kinerja;
- 5) Penyelenggaraan reuiu;
- 6) Penyelenggaraan evaluasi;
- 7) Penyelenggaraan monitoring;
- 8) Penyelenggaraan tindaklanjut hasil pengawasan;
- 9) Pendampingan/konsultasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 yang lalu telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari

sasaran tersebut pada tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut ini



TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SD TAHUN 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28,95%	57,89%	100%	100%	N/A	23,68%	57,89%	100%
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	96%	97%	98%	94%	96%	96%	97%
3	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
4	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%	96%	97%	98%	99%	95%	123%	97%	98%



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja, ada beberapa program yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat 2018 sebagai berikut:

Sasaran strategis 1:

Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	persentase	28,95 %	23,68%	81,81 %
Capaian kinerja Sasaran				81,81%

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dari kegiatan:

➤ Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, evaluasi SPIP dan evaluasi PMPRB.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 174.502.400,-, realisasi keuangan sebesar 97,53% atau sebesar Rp. 170.191.398,- dengan keluaran kegiatan adalah:

- Pelaksanaan bimbingan teknis PMPRB terealisasi 100%
- Pelaksanaan bimbingan teknis SPIP terealisasi 100%



- Pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sasaran perangkat desa dari 37 desa dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%
- Pelaksanaan evaluasi SPIP dengan sasaran 11 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%
- Pelaksanaan evaluasi PMPRB dengan sasaran 12 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 81,81 % yang berarti masuk dalam katagori capaian tinggi. Pada tahun 2018 ini telah dilakukan kegiatan Bimtek SPIP dengan mengundang Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini mengikutsertakan 9 SKPD yang kemudian menjadi sampel untuk pelaksanaan evaluasi penilaian maturitas SPIP tingkat Kabupaten. Hasil penilaian maturitas SPIP didapatkan bahwa tingkat maturitas SPIP Kabupaten Kotawaringin Barat telah berada pada level 3 (terdefinisi). Untuk ke 9 Sampel SKPD tersebut yaitu Inspektorat, Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Perhubungan dikategorikan sebagai SKPD yang mencapai level 3 (terdefinisi). Selain itu ada 11 SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi target kegiatan sosialisasi dan evaluasi SPIP pada akhir tahun 2018 akan tetapi hasil penilaiannya masih berada pada level 1 (rintisan) dan level 2 (berkembang).

Penyebab tidak tercapainya target adalah :

Untuk 11 SKPD yang mendapat sosialisasi dan evaluasi SPIP di tahun 2018 masih belum memahami dengan baik tentang SPIP sehingga sebagian besar



dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai bukti adanya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada lingkungan SKPD masing-masing belum dapat dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Solusi untuk masalah ini:

Untuk tahun 2019 akan dilakukan kegiatan pendampingan secara penuh kepada 11 SKPD yang telah mendapatkan sosialisasi SPIP di tahun 2018 agar dapat memiliki pemahaman yang memadai tentang SPIP dan menyiapkan semua dokumen pendukung yang dibutuhkan sehingga diharapkan ketika dilakukan evaluasi kembali maka 11 SKPD tersebut dapat mencapai target pada level 3.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi*” sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	174.502.400	170.191.398	97,53%
Capaian kinerja keuangan				97,53%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran pertama adalah 100 % : 97,53 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 2,47 %.

Perbandingan target kinerja Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28,95%	N/A	23,68%	N/A	81,81%



Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Pada tahun 2017 masih belum ada target kinerja pada kegiatan ini masih berupa N/A (*not available*) tetapi sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: mengirimkan tenaga APIP untuk mengikuti diklat mengenai SPIP, memfasilitasi kegiatan bimtek tentang SPIP yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ikut serta dalam Tim Evaluasi SPIP yang di dampingi oleh Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 kegiatan bimtek SPIP kembali lagi diadakan untuk pencapaian target maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan 9 SKPD sampel yang mendukung tercapainya target RPJMD tersebut. Dengan kerja keras dari semua pihak maka akhirnya target maturitas SPIP untuk tingkat Kabupaten dapat terealisasi yaitu pada Level 3.

Akan tetapi untuk target kinerja Inspektorat pada tahun 2018 yaitu persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi masih belum dapat terealisasi 100% karena permasalahan yang sudah dikemukakan pada paragraf sebelumnya.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persentase	95 %	96 %	101,05 %
Capaian kinerja Sasaran				101,05%



Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan di bawahnya
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 101,05 % . Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ke satu melebihi dengan target yang direncanakan. Adapun pencapaian kinerja ini terperinci sebagai berikut:

- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sebesar 99,6% dengan perincian jumlah temuan 473 dan jumlah rekomendasi 1006, rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 1002;
- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal di desa sebesar 93% dengan jumlah temuan 1197 dan rekomendasi 2168, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 2017.
- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal pada SKPD sebesar 97% dengan jumlah temuan 1142 dan jumlah rekomendasi 2199, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 2127.

Khusus untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan peringkat pertama se Provinsi Kalimantan Tengah dalam Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester TLHP BPK Semester II Tahun 2018 (foto terlampir).

Adapun pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan pengawasan yang berada dalam program ini diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala



- a) Pada sub kegiatan pemeriksaan regular dan audit kinerja terhadap 20 SKPD yang direncanakan terealisasi 17 SKPD atau sebesar 85%. Dari rencana PKPT Tahun 2018 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 20 SKPD, 3 SKPD yang tidak dilaksanakan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Hal yang menjadi penyebab realisasi pelaksanaan pemeriksaan dan audit kinerja hanya terdapat pada 17 SKPD karena pada saat yang bersamaan dengan jadwal PKPT Tahun 2018 terdapat pemanggilan pada pejabat Fungsional Tertentu Auditor untuk mengikuti kegiatan diklat perjenjangan serta adanya kegiatan pengawasan diluar PKPT Tahun 2018 berupa pemeriksaan khusus. Sehingga pada akhirnya jadwal untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan pada 3 SKPD tersebut tidak dapat terpenuhi.
 - b) Pelaksanaan reviu dan evaluasi terlaksana sebesar 100% dari rencana pelaksanaan atas Reviu LKIP Tahun 2017, Evaluasi SAKIP tahun 2017, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2018, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019, Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, Reviu dan *inputting* data penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2018 Triwulan I-III, dan Reviu dan *inputting* data penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2017 Triwulan IV.
 - c) Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pada PKPT Tahun 2018 direncanakan pelaksanaan pengawasan sebanyak 37 kali dengan obrik desa terealisasi sebesar 100%.
 - d) Pelaksanaan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi dana BOS pada 7 sekolah dasar terealisasi sebesar 100%.
- Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika



ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi keuangan sebesar 92,50% atau sebesar Rp. 24.975.000,- dengan keluaran kegiatan adalah pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan (bupati). Sub kegiatan pemeriksaan khusus pada tahun 2018 ini adalah pemeriksaan atas usulan penetapan daftar hitam oleh dinas PUPR pada 5 (lima) penyedia jasa dan 1 (satu) sub kegiatan probity audit. Target jumlah pengaduan masyarakat atau berdasarkan perintah pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah dalam satu tahun dengan keluaran berupa 6 (enam) LHP dari 6 (enam) kasus yang masuk sehingga terealisasi sebesar 100%.

- Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.350.000,- realisasi keuangan sebesar 87,65% atau sebesar Rp. 43.253.030,- dengan keluaran kegiatan adalah pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan (bupati). Sub kegiatan pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya di tahun 2018 ini adalah perhitungan kerugian negara, pemeriksaan atas ADD, audit investigasi pada desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Target jumlah pengaduan masyarakat atau berdasarkan perintah pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya dalam satu tahun dengan keluaran berupa 3(tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 3 (tiga) kasus yang diadukan terealisasi sebesar 100%.

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



Dalam rangka terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan (jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan), diperlukan pengawasan lebih lanjut demi meminimalkan jumlah tunggakan dan administrasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan serta untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Hasil tindak lanjut dari temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan ini memiliki target kinerja sebesar 70 obrik, dengan realisasi 103 obrik yang telah ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Dengan total data temuan baik dari kegiatan pemeriksaan internal maupun eksternal sejumlah 2812 dan jumlah rekomendasi 5373, jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebesar 5146 atau sekitar 96%.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 402.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,40% atau sebesar Rp. 396.374.501,-

Pencapaian kinerja keuangan sasaran "*Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah* "

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	1.508.692.050	1.454.073.275	96,38%
Capaian kinerja keuangan				96,38%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 96,38 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 3,62 %.

Perbandingan target kinerja Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	94%	96%	100%	101,05%

Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Indikator kinerja, target dan realisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	Dokumen	Level 3	Level 3 (tidak penuh)	100%
Capaian kinerja Sasaran					100%

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dari kegiatan:

- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 100 % . Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2018 pemenuhan infrastruktur



terkait pemenuhan kapabilitas APIP pada level 3 terus diupayakan untuk dapat terpenuhi sehingga berdasarkan penilaian dari BPKP pusat maka level kapabilitas Inspektorat Kotawaringin Barat masih berada pada level 3 tidak penuh. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi data-data infrastruktur untuk mencapai Level 3 contohnya adalah dengan mengumpulkan notulen rapat terkait penyusunan PKPT berbasis resiko, mengumpulkan hasil pelaksanaan audit kinerja, audit ketaatan dan kelengkapan lain yang masih dibutuhkan untuk mencapai level 3 penuh. Pada tahun 2018 ini dilakukan kegiatan koordinasi ke kecamatan-kecamatan dan perangkat daerah terkait untuk menentukan faktor resiko pada obyek pemeriksaan baik desa dan SKPD. Hasil laporan kegiatan tersebut menghasilkan dokumen-dokumen seperti Peta *Audit Universe* yang berbasis resiko dan menjadi dasar dalam melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko untuk tahun 2019. Selain itu dilaksanakan kegiatan survey layanan APIP dengan tujuan untuk mengetahui secara obyektif persepsi auditi terhadap kinerja pelaksanaan audit Inspektorat Kotawaringin Barat yang langsung dirasakan oleh auditi sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan yang diterima. Pada tahun 2018 ini juga dilakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri tentang Aplikasi Kendali Mutu bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dimaksudkan agar aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat penunjang dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan lebih efektif.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP*” disajikan

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	126.407.800	104.039.650	82,30%
Capaian kinerja keuangan				82,30%



Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 82,30 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 17,7 %. Realisasi keuangan sebesar 82,30% disebabkan adanya efisiensi pada honor narasumber dan biaya akomodasi dan transportasi bagi narasumber. Selain itu kegiatan rapat koordinasi tentang PKPT tahun 2019 di Palangka Raya hanya menggunakan anggaran untuk 1 orang saja dari 4 orang yang direncanakan.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	100%	100%

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	%	96%	123 %	128 %

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dari kegiatan:



- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran kinerja adalah sebesar 128% yang berarti masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Jumlah P2UPD dan auditor yang ada di Inspektorat per akhir Desember 2018 adalah 22 orang. Dengan total 22 orang yang ada dan direncanakan mengikuti kegiatan diklat teknis dan diklat perjenjangan, anggaran dapat terkelola dengan baik sehingga dengan anggaran yang ada dapat di efektifkan untuk mengirimkan 27 orang mengikuti diklat teknis dan diklat perjenjangan. Ada beberapa orang yang mengikuti diklat lebih dari sekali yaitu mengikuti diklat teknis sekaligus diklat perjenjangan. Sejumlah 27 orang tersebut mengikuti diklat yang diadakan baik oleh Pusdiklatwas maupun BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan semua telah mendapatkan sertifikat sesuai dengan diklat teknis dan diklat perjenjangan yang diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai instansi yang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah sangat mendukung peningkatan kapasitas aparaturnya. Realisasi didukung oleh banyak pihak salah satunya adalah program-program diklat teknis yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2018 ada 3 orang auditor yang mengikuti diklat perjenjangan auditor muda, sehingga total ada 10 orang terhitung dari tahun 2017 yang telah mengikuti diklat perjenjangan auditor muda dan ujian sertifikasi auditor muda dan telah dinyatakan lulus sebagai auditor muda. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP Inspektorat Kotawaringin Barat. Tetapi pada tahun 2018 ini ada 2 orang auditor dan 1 orang P2UPD yang telah memasuki masa purna tugas sedangkan tidak ada penambahan calon auditor lewat proses penjarangan seleksi CPNS sehingga hal ini mempengaruhi dalam beban pelaksanaan tugas pengawasan pada tahun 2018 ini. Selain kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya dengan mengirimkan para



tenaga pemeriksa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas dan BPKP Provinsi Kalteng, dilaksanakan juga pelatihan kantor sendiri (*in house training*). Dalam kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, bekerja sama dengan BPKP Provinsi Kalteng dapat menyelenggarakan bimtek reuiu RKA dengan peserta selain dari internal Inspektorat juga mengundang peserta dari Inspektorat Kabupaten lain. Sehingga target pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 1 kali dapat tercapai 100%. Pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi”*

Indikator Kerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	310.681.800	304.543.603	98,02%
Capaian kinerja keuangan			98,02%

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan untuk sasaran tersebut adalah 100 % dengan 98,02 %. Efisiensi anggaran sebesar 1,98%. Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	95%	96%	95%	123%	100%	128%



Adapun capaian kinerja pada program dan kegiatan yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2018, semua indikator kinerja untuk sasaran penunjang yang menjadi penunjang terlaksananya



tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik.

Data anggaran dan realisasi DPA Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2018 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1. Gaji dan tunjangan	2.541.897.000	2.494.441.842	98,13
	1. Tambahan penghasilan PNS	2.461.059.000	2.388.240.685	97,04
	Jumlah I	5.002.956.000	4.882.682.527	97,60
II.	BELANJA LANGSUNG			
	1. Belanja pegawai	146.431.600	145.052.312	99,06
	2. Belanja barang/jasa	2.893.828.400	2.785.525.938	96,26
	3. Belanja modal	656.559.000	655.511.125	99,84
	Jumlah II	3.696.819.000	3.586.089.375	97,00
	Jumlah I dan II	8.699.775.000	8.468.771.902	97,34
	Capaian kinerja Keuangan			97,34

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:



a. Tantangan

- 1) Masih ditemui sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna;
- 2) Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) secara maksimal pada seluruh Perangkat Daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik;
- 3) Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang belum memadai;
- 5) Belum terlaksananya secara maksimal layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 6) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dicapai;

b. Peluang

- 1) Penguatan paradigma Inspektorat sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

No.	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;



	Pemerintah Daerah;	b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak berwenang (pasal 33 ayat 2)
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	Laporan kinerja harus direviu oleh APIP atau tim yang dibentuk melakukan reviu laporan kinerja
No.	Dasar Hukum	Kewenangan
4.	Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai



		dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (pasal 49 ayat 6)
5.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
6.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap tahun
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan	Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



2) Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

3) Adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sudah semakin meningkat.

4) Adanya percepatan pemberantasan korupsi

5) Adanya penguatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa

6) Optimalisasi koordinasi dan kerja sama pengawasan antar APIP dilingkup regional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam rangka menentukan strategi yang akan digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai tujuan diperlukan analisis isu-isu strategis yang juga ditujukan untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2019-2022. Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.



Tabel 3.1 Matriks Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

No	Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Pelaksanaan kegiatan bimtek tentang SPIP	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah, sebagian besar belum berada pada level terdefinisi (level 3)
			Pendampingan SPIP	SKPD yang tidak bekerja sama dengan baik dalam tahap pendampingan SPIP	
			Pelaksanaan evaluasi SPIP	SKPD yang tidak bekerja sama dengan baik dalam tahap pelaksanaan evaluasi SPIP	
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (tidak penuh)	Penyusunan dokumen infrastruktur untuk mencapai level 3	Adanya target RPJMN (Nawacita) pada tahun 2019 pada Level 3	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 (tidak penuh)
			Pelaksanaan reviu terhadap dokumen infrastruktur untuk pencapaian level 3		
3	Nilai SAKIP	CC	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen LKjIP	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyusunan LKjIP	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang masih pada nilai CC
			Pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan	Masih ditemui adanya reviu LKjIP pada SKPD yang tidak ditindaklanjuti	
			Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Masih ditemui adanya hasil evaluasi SAKIP yang tidak ditindaklanjuti	
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi internal dan eksternal	96%	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengawasan	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan
			Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan		
5	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan PMPRB	belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kemenpan RB
			Monev Reformasi Birokrasi		



Sesuai dengan matriks Identifikasi Permasalahan, didapati bahwa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada sebagian besar perangkat daerah, belum berada pada level terdefinisi (level 3) dan kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh.

Selain itu permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang ditandai dengan:

- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang masih pada nilai CC;
- Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan.

Sedangkan permasalahan yang menyangkut dengan tata kelola pemerintahan ditandai dengan belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kemenpan RB.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

- 1) Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai.
- 2) Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada.
- 3) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan belum merata.
- 4) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- 5) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat.
- 6) Kurangnya komitmen entitas terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 7) Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada entitas terperiksa



III. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III.2.1. Visi dan Misi Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:

I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K=KETAKWAAN,
H=HARMONIS,
L=LANGGENG,
A=AMAN,
S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral

NURANI, yaitu :

N=NASIONALIS,
U=UNGGUL,
R=RELIGIUS,
A=AMANAHA,
N=NYATA,
I=INSPIRATIF.

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 (enam) misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan



potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

III.2.2. Visi dan Misi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat

Adapun misi yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada misi ke-1 (kesatu) yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan transparan.**

Dan tujuan dan sasarannya adalah dari tujuan ke-1 (kesatu) dan sasaran ke-1 (kesatu) yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
(*good governance*)

Sasaran 1: Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipaparkan dalam matriks berikut ini:



Tabel 3.2 Matrik Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah, sebagian besar belum berada pada level terdefinisi (level 3)	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Tingkat maturitas SPIP menjadi target RPJMD
	Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			Pelaksanaan kegiatan bimtek dan pendampingan SPIP
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH wilayah I-IV			Pelaksanaan evaluasi SPIP



III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.



3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung



pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Adapun sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.



4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

III.3.2. Telaahan Renstra BPKP

Visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah



membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

Misi pertama BPKP mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif

Misi kedua BPKP ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Misi ketiga BPKP ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran strategis BKPP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

III.3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana strategis dirancang agar dapat mengefektifkan misi dari Pemerintah



Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

Beberapa rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam menentukan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mempertimbangkan alokasi waktu, sumber daya dan penganggaran, maka pelaksanaan pembinaan dan sistem pengawasan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah harus menentukan dan memperhitungkan risiko yang terdapat dalam setiap aspek di setiap . Fokus pembinaan akan lebih dipusatkan ke aspek dan yang memiliki tingkat risiko tinggi tanpa mengabaikan aspek dan dengan tingkat risiko rendah. Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berazaskan ketaatan terhadap peraturan, efisien, efektif dan bebas KKN.

Selain dilaksanakannya pengawasan berbasis risiko tersebut, pembinaan terhadap di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak kalah pentingnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan berbasis risiko yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan aspek-aspek dan yang memiliki risiko paling tinggi.

2. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Mempertimbangkan luas geografis dan kapasitas Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat harus membuat dan memperhitungkan resiko yang ada di setiap Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah akan dapat terlaksana dengan profesional, adil dan anti korupsi sesuai misi Gubernur. Hal ini juga akan turut mendukung pelaksanaan kebijakan Gubernur di daerah, terutama pada kebijakan yang lintas Kabupaten/Kota.

3. Penataan Kebijakan dan Sistem Pemerintahan berbasis resiko atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Inspektorat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan aduan masyarakat tersebut apabila dilaksanakan dengan profesional, adil dan anti korupsi akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pembangunan.

Penanganan aduan masyarakat tersebut akan dilaksanakan secara profesional yang berarti ditangani secara serius oleh pihak pemeriksa yang kompeten dan bebas dari segala konflik



kepentingan. Sehingga untuk memastikan bahwa penanganan aduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara profesional, adil dan bebas KKN, maka pemeriksaan harus didasari pada analisa dan perhitungan tingkat resiko dari setiap aduan.

Adapun sasaran strategis Renstra Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)
2. Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD
3. Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
4. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan
5. Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut

Berikut dipaparkan komparasi capaian renstra K/L, renstra Inspektorat Provinsi dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam matriks berikut ini:



Tabel 3.3. Matriks Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Tahun 2018	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	81,81%		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian besar belum pada level 3 (terdefinisi)
2	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	N/A	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan
			Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD		
			Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang masih pada nilai CC



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Tahun 2018	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan		
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	101,05%	Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut		Kurangnya komitmen entitas terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (tidak penuh)	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh



Berdasarkan matriks komparasi capaian sasaran Renstra Inspektorat terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L diuraikan matriks yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayananan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Inspektorat provinsi Kalimantan Tengah yang tersaji dalam dua matriks berikut ini:



Tabel 3.4. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian besar belum pada level 3 (terdefinisi)	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Tingkat maturitas SPIP menjadi target RPJMD
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	Masih terdapat beberapa entitas diperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Adanya program pengawasan yang berkelanjutan, Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan Belum terlaksananya pengawasan yang berbasis resiko	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai



Tabel 3.5. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BKP Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Adanya program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
2	Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD			Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.
3	Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan		Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan
4	Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut		Masih terdapat beberapa entitas diperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparaturnya pengawasan.
5	Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 yang masih pada nilai CC	Masih ditemui adanya hasil revidi LKjIP pada SKPD yang tidak ditindaklanjuti	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Perubahan Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2019-2022

No	Sasaran Jangka Menengah BKP Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan



III.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dirangkum dalam seluruh matriks baik dari gambaran pelayanan Inspektorat, sasaran jangka menengah pada Renstra BPKP, dan sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi, maka dapat diuraikan berbagai isu-isu strategis yang ada dalam Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat;
3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko;
4. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 (belum penuh);



5. Jumlah aparaturnya pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah audit yang ada;
6. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai;
7. Tingkat maturitas SPIP pada sebagian besar perangkat daerah yang masih rendah;
8. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
9. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
10. Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan;
11. Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan;
12. Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparaturnya pengawasan;
13. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan;
14. Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi;
15. Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai;
16. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat;
17. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas terperiksa;



18. Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kemenpan RB;
19. Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah di reviu adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas”**.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sisa tahun Renstra sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya



Sasaran 2 : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:



TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2019-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	58%	58%	74%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	90%	90%	95%	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	96%	96%	97%	98%
		Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



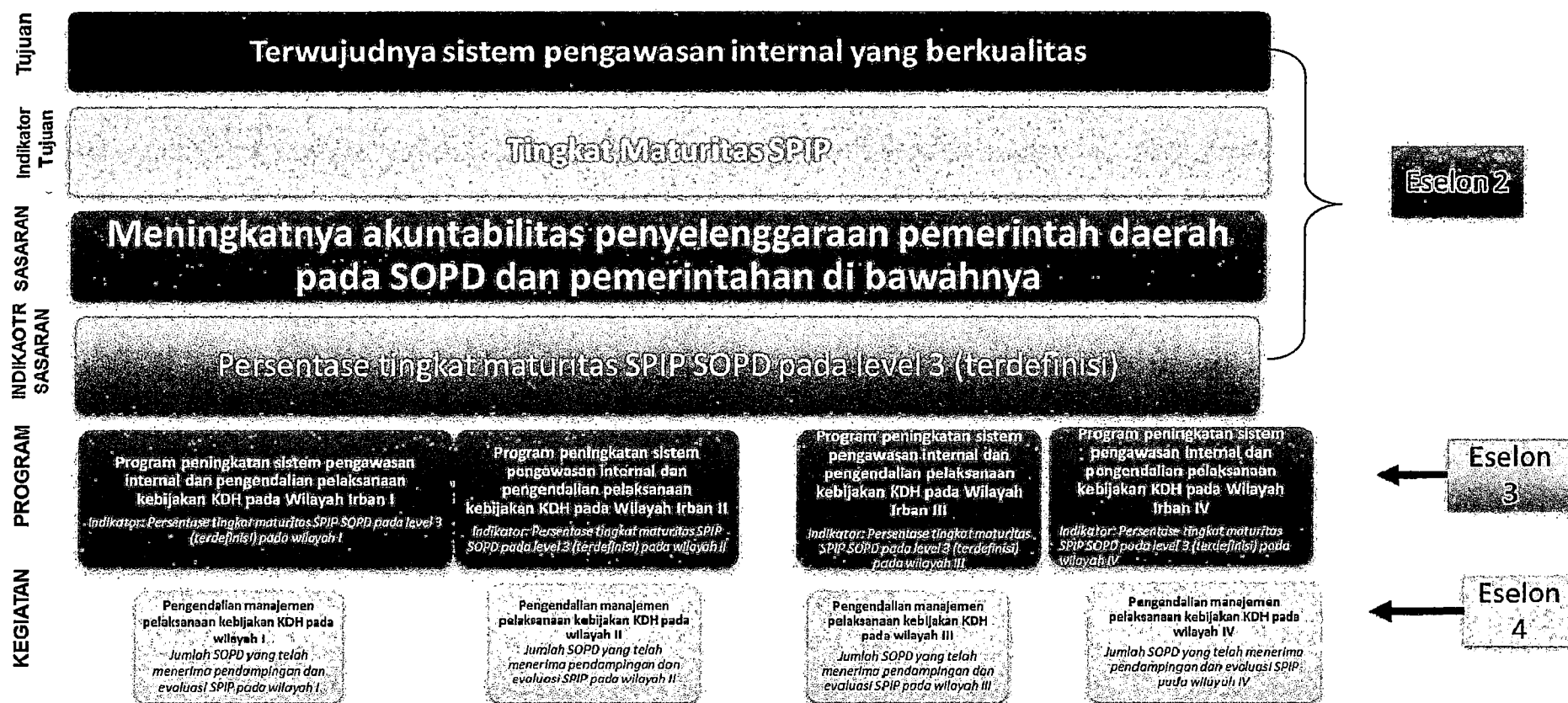
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Penunjang							
1.		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	100%
2.		Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70	81	82	83



Pemahaman terkait linieritas Sasaran RPJMD, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Sasaran 1.1

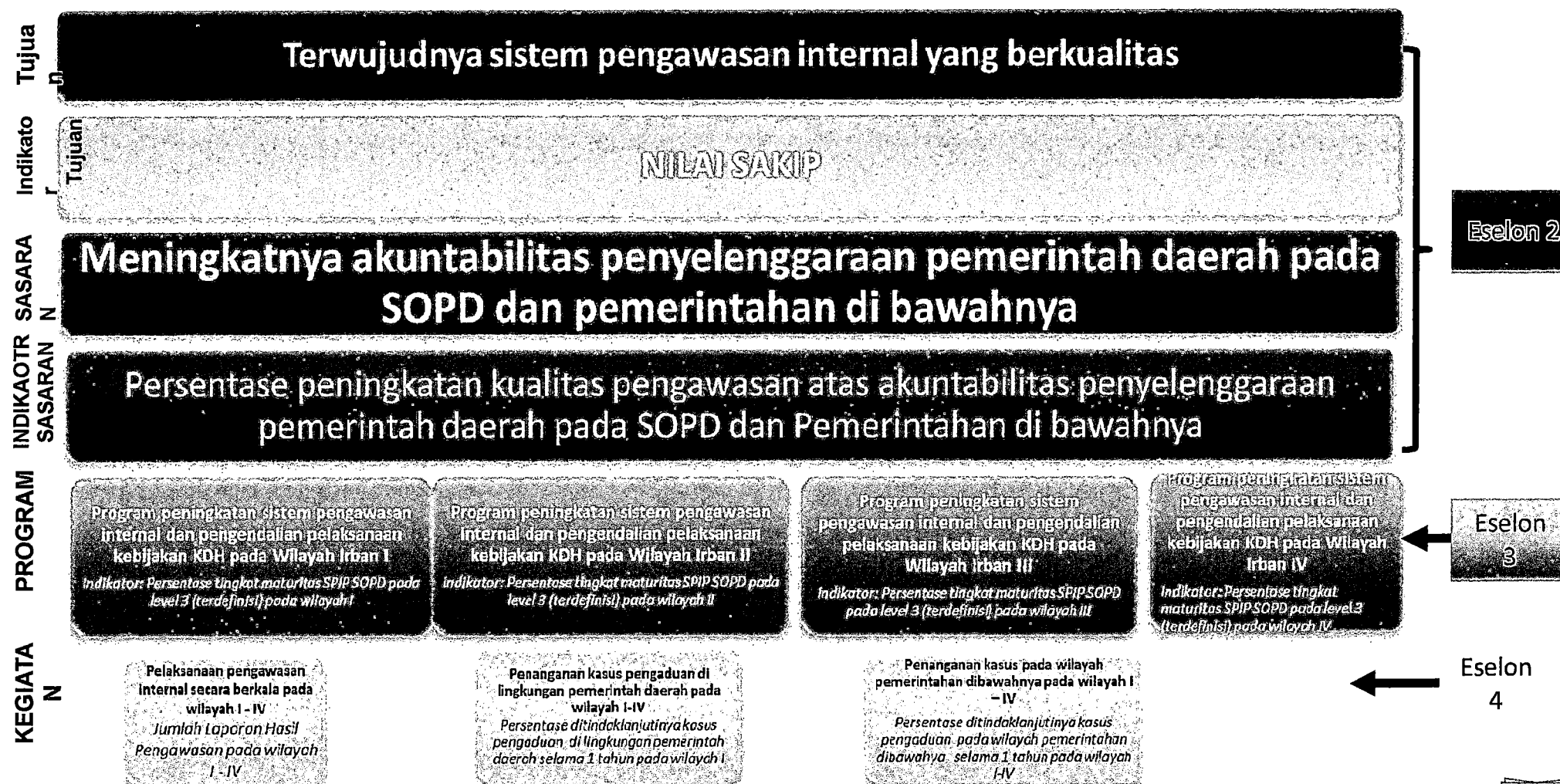
Sasaran RPJMD : “Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”





Gambar 4.2. Pohon Kinerja Sasaran 1.2

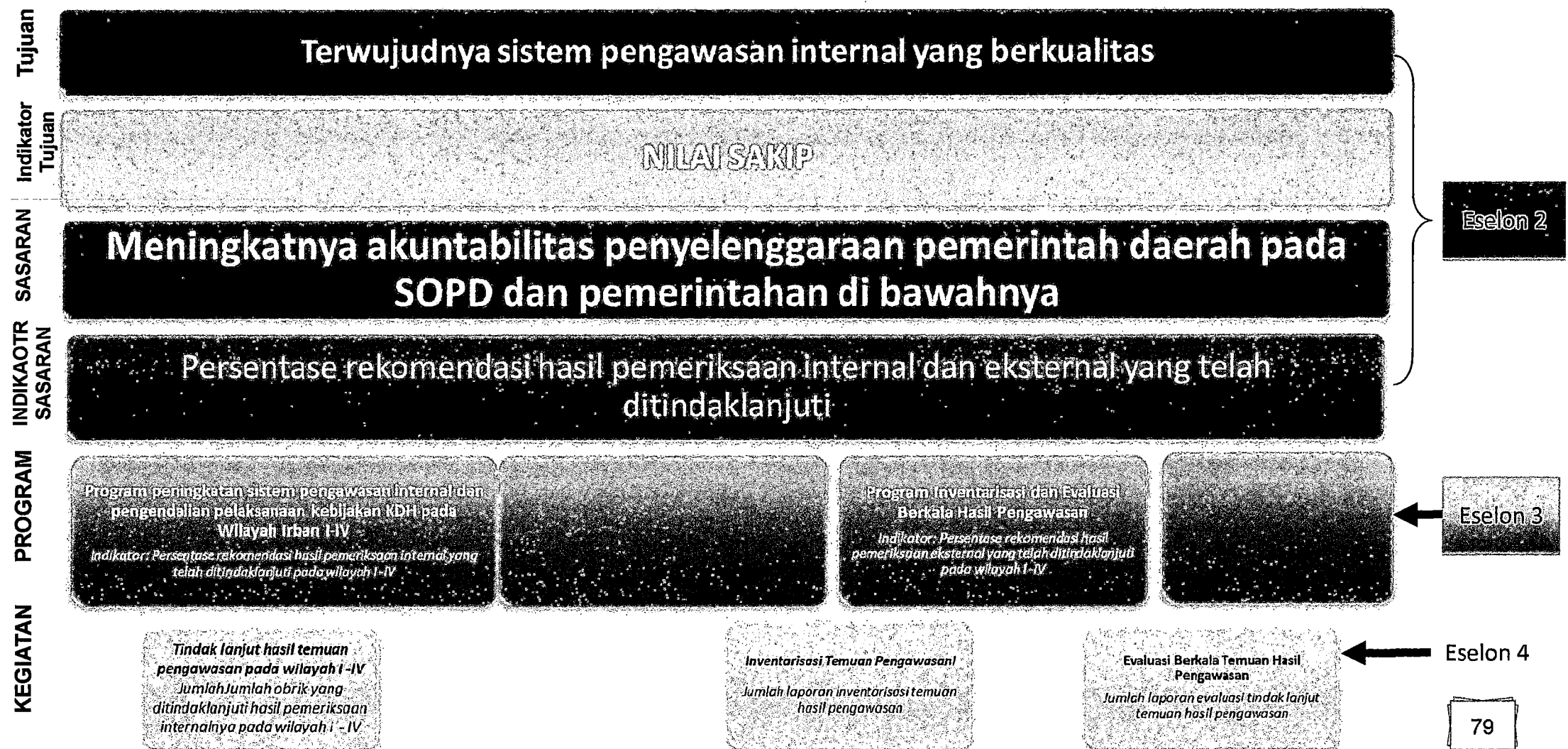
Sasaran : **“Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”**
RPJMD





Gambar 4.3. Pohon Kinerja Sasaran 1.3.

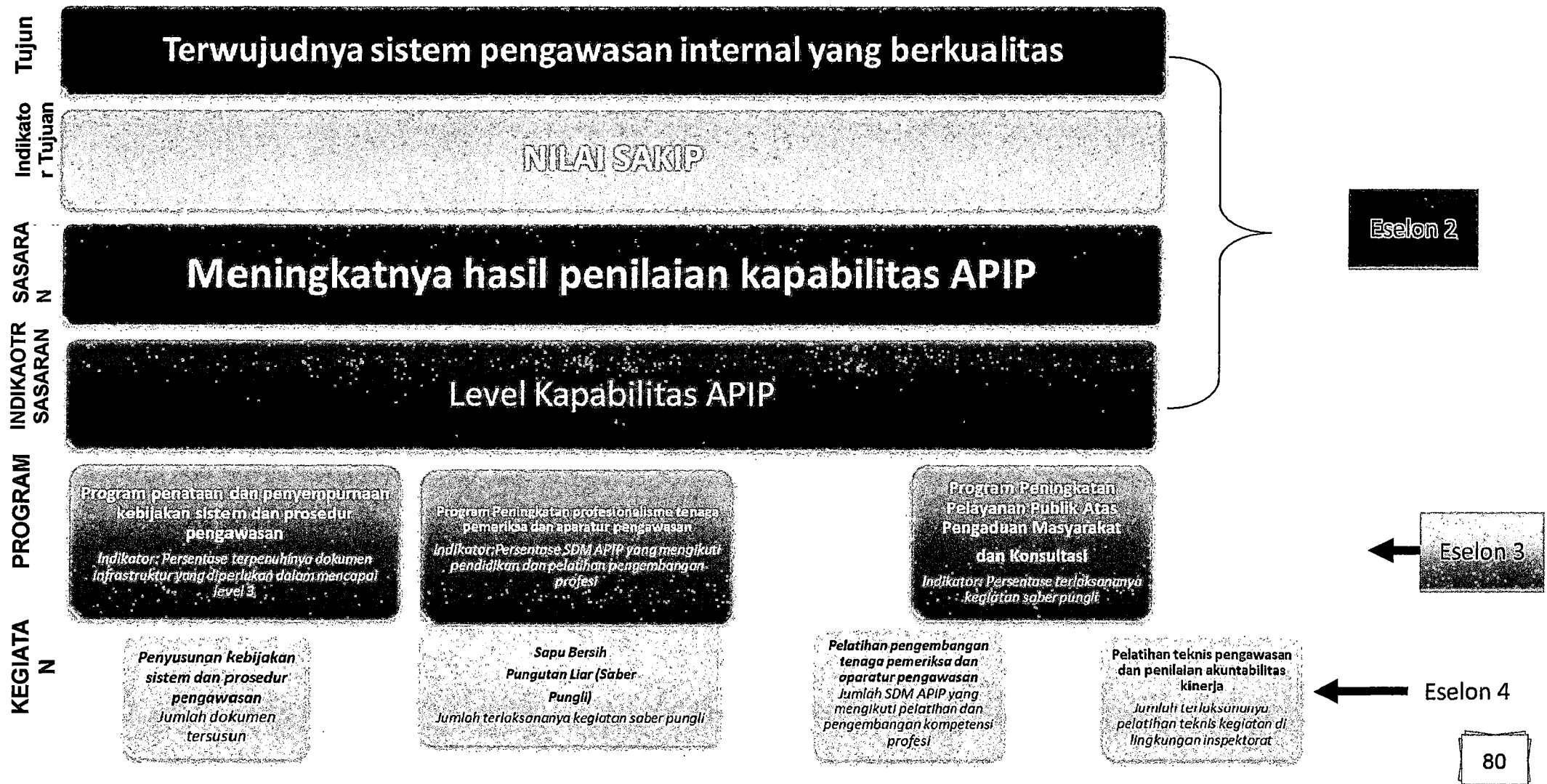
Sasaran RPJMD : **“Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”**





Gambar 4.4. Pohon Kinerja Sasaran 2.

Sasaran RPJMD : **“Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”**





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. 1. STRATEGI INSPEKTORAT

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eksternal dan internal disampaikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
1	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat
3	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan	Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh.
5	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.	Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada;
6	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai	Sarana/fasilitas pendukung pengawasan belum sepenuhnya memadai



No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
7	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian besar belum pada level 3 (terdefinisi)
8	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
9	Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dari Kemenpan RB	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
10	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:



Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan

Internal Strength Weakness S W O T Opportunity Threat Eskternal		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat 3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko	1. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua). 2. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai 3. Jumlah aparatur pengawasan yang masih belum memenuhi standar yang seharusnya jika dibandingkan dengan jumlah auditi yang ada 4. Tingkat maturitas SPIP perangkat daerah sebagian besar belum pada level 3 (terdefinisi) 5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 6. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
PELUANG (O)	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek
	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera	
	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.		Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan



	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi. Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai.		Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP
ANCAMAN (T)	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan	Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko
	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan	Melakukan layanan konsultasi dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan
	Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	
	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP	



Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategis atas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparative advantage*. Dengan demikian, tindakan strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: “Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas diperiksa”

Strategi S-T mengupayakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang berseiko terjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada Inspektorat di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Pada strategi S-T ini, Inspektorat menetapkan strateginya yaitu: “Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP”

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Inspektorat menghadapi peluang yang besar tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestement*. Bersifat investasi sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika Inspektorat telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Inspektorat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih memiliki daya saing. Strategi W-O yang ditetapkan ada dua yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek
- 2) Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP



Terakhir yaitu strategi W-T yang merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan dimana Inspektorat harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Adapun strategi W-T yang ditetapkan yaitu: “Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko”

Selanjutnya untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan : bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
- 2) Persepektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi
- 3) Persepektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas.

Rumusan strategi yang dipetakan sesuai dengan empat perspektif diatas disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.2 Rumusan Strategi (*Strategy Mapping*)

NO	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera	
2	Perspektif proses Internal	Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko
		Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan	
3	Perspektif Kelembagaan	Mengoptimalisasikan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa
		Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan	
		Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP	
		Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan evaluasi
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan
		Melakukan layanan konsultasi dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan	
		Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	
4	Perspektif Keuangan	Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan	



Berdasarkan analisa diatas, strategi pembangunan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kepada entitas diperiksa;
2. Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan evaluasi;
3. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan.

V. 2. ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Arah kebijakan adalah merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Inspektorat agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan, sasaran dan strategi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan evaluasi	1. Pelaksanaan bimtek, pendampingan dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD
2	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas diperiksa	2. Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan
3	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	3. Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko



Perubahan Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2019-2022

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan	4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan



Tabel 5.4 Tematik Pembangunan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelaksanaan bimtek, pendampingan dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD						
2	Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan						
3	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko						
8	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan						
TEMATIK PEMBANGUNAN		Menyusun perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi	APIP dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas (3E) pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	mengoptimalkan peran dan layanan APIP dalam memberikan peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	menguatkan peran APIP dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi resiko dalam sistem pengendalian intern pemerintah	Memantapkan peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban	Memantapkan peranan APIP dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (<i>consulting activities</i>)



Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang dikemukakan pada tabel berikut ini:

TABEL 5.5. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI: GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS			
MISI: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya sistem pengawasan internal yang berkualitas	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan pemerintahan di bawahnya	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan evaluasi	Pelaksanaan bimtek, pendampingan dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD
		Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas diperiksa	Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan
	Sasaran 2: Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai lembaga teknis bidang pengawasan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2017 – 2022 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Inspektorat dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari 3 program prioritas dan 6 program rutin, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 39 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun program – program prioritas yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Khusus untuk program prioritas pengawasan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada tahun 2019 – 2022 akan dibagi pada



4 wilayah Irban. Sehingga program-program prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban I
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban II
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban III
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban IV
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
7. Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan
8. Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi.

Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang



pengawasan dan pengendalian intern pemerintah pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional:
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pendampingan SPIP
 - Evaluasi SPIP
 - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan regular Perangkat Daerah;
 - Audit Kinerja Perangkat Daerah;
 - Pemeriksaan regular Desa;
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);



- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - Reviu dan Inputting Data Kegiatan Penyerapan Anggaran dan PBJ serta Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Dana Desa dan Alokasi Pemeriksaan Dana Bantuan Operasi Sekolah
 - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Monev Dana Desa/Reviu Penyerapan dana desa
 - Pemantauan/Monitoring
 - Kegiatan Pengawasan lainnya
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
7. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
8. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Pada tahun 2019-2022 khusus untuk Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH akan dibagi per wilayah sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Inspektorat yang terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu



Wilayah sehingga kegiatan yang ada dibawah Program tersebut juga terbagi ke masing-masing wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah I
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah I
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah I
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah II
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah II
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah II
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah II
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah III



- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah III
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah IV
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah IV

Pada tahun 2020 – 2022 ada penambahan 2 (dua) program yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Inventarisasi dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Inventarisasi Temuan Pengawasan
 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi dengan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Selanjutnya rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 terdapat 6 misi yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan misi yang ke-1 (kesatu) yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan transparan.**

Inspektorat memiliki Indikator Sasaran yang terkait langsung dalam pencapaian tujuan RPJMD pada misi 1. Indikator sasaran yang dimaksud adalah Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP dengan program unggulan yang mengakomodirnya yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH I-IV. Adapun Indikator kinerja sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:



TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase tingkat maturitas SPIP SOPD pada level 3 (terdefinisi)	N/A	N/A	29%	58%	58%	74%	100%	100%
2	Persentase peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada SOPD dan Pemerintahan di bawahnya	N/A	N/A	N/A	90%	90%	95%	100%	100%



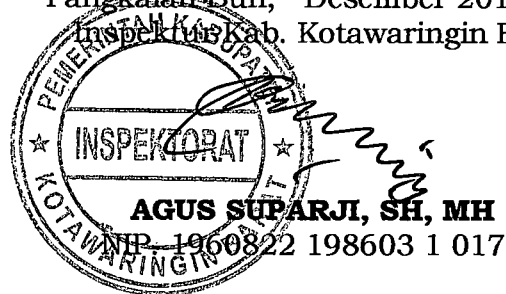
BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan merupakan suatu rangkaian rencana yang berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaannya diatur dalam Program Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan/mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana diharapkan. Dalam pelaksanaannya tentunya sangat tergantung dari komitmen/ketersediaan dana, sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya dukungan semua pihak. Sebagai rencana strategis untuk tahun - tahun mendatang dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi dan kondisi, selanjutnya renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran.

Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan bahan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Desember 2019
Inspektur Kab. Kotawaringin Barat



Tabel 6.1. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Penyesuaian Renstra 2019-2022)

Kategori	Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018		2019		2020		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																											
												Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target				Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)	Target																																																																																																																																																																																																																																																									
Kategori 1	Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																												
																													Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																
																																																									Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																				
																																																																																					Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																								
																																																																																																																	Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																												
																																																																																																																																													Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																
																																																																																																																																																																									Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																				
																																																																																																																																																																																																					Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																								
																																																																																																																																																																																																																																	Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																												
																																																																																																																																																																																																																																																													Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab
Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																													
																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																	
																																																								Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																					
																																																																																				Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																									
																																																																																																																Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																													
																																																																																																																																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																	
																																																																																																																																																																								Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																					
																																																																																																																																																																																																				Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																									
																																																																																																																																																																																																																																Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																													
																																																																																																																																																																																																																																																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	
																																																																																																																																																																																																																																																																																								Rencana RABD
Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																													
																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																	
																																																								Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																					
																																																																																				Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																																																									
																																																																																																																Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																																													
																																																																																																																																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																																																	
																																																																																																																																																																								Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																																																					
																																																																																																																																																																																																				Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																																																									
																																																																																																																																																																																																																																Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab																													
																																																																																																																																																																																																																																																												Rencana RABD	Indikator Kinerja RABD	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja PD	SATUAN TARGET	TARGET	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Target	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	
																																																																																																																																																																																																																																																																																								Rencana RABD

[illegible]